



PUTUSAN

Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DWI PRIYO SETYO HANDOKO, bertempat tinggal di Dusun Gading, RT 002, RW 007, Desa Selopuro, Kecamatan Selopuro, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azer Wanma, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Azer Wanma, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Sorong Kamkey Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n

PT FREEPORT INDONESIA, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur, Jempino Ngabdi dan Direktur, Clementino E.N. Lamury, berkedudukan di Plaza 89, Lantai 5, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. X-7, Nomor 6, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office Justitia & Associates*, berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani, Nomor 14, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, serta Ailando Tobing, S.H., Pekerja pada PT Freeport Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 004699/Non Staff/Load/Haul & Project FI/TPRA/04/2013/EX-BUMA tertanggal 23 April 2013 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XIX Periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi IX Periode 2015-2017 ("PKB dan PHI PTFI 2015-2017"), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2019-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2019-2022 ("PKB dan PHI PTFI 2019-2022"), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017 *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2019-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan, oleh karena nilai Dana Pensiun Freeport Indonesia ("DPFI") Tergugat yang iurannya dibayarkan penuh oleh Penggugat sebesar Rp47.059.869,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu delapan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh sembilan rupiah) sebelum dipotong pajak lebih kecil dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat sebesar Rp86.149.643,00 (delapan puluh enam juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sebelum dipotong pajak, sehingga Penggugat hanya berkewajiban untuk membayar selisih dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak Tergugat dan dana pensiun sebesar Rp39.089.774,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) kepada Tergugat sebelum dipotong pajak;

7. Menyatakan upah proses Tergugat adalah upah pokok sebesar Rp10.015.600,00 (sepuluh juta lima belas ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada Tergugat terhitung sejak tanggal gugatan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Jayapura pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, yang setiap bulannya $6 \times \text{Rp}10.015.600,00 = \text{Rp}60.093.600,00$ (enam puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
8. Menyatakan Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Negara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja pada PT Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap., tanggal 10 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Nomor 004699/Non Staff/Load/Haul & Project FI/TPRA/04/2013/EX-BUMA, tertanggal 23 April 2013, adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XIX periode 2015-2017 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi IX periode 2015-2017 ("PKB dan PHI PTFI 2015-2017"), serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XXI periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI periode 2020-2022 (PKB dan PHI PTFI 2020-2022), adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja PT Freeport Indonesia;
4. Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), yakni menolak dipindahtugaskan sesuai kebutuhan perusahaan setelah perusahaan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman pekerja/buruh serta persyaratan pekerjaan yang akan ditugaskan, dan melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (35) PHI PTFI 2015-2017 *juncto* Pasal 26 ayat (35) PHI PTFI 2020-2022, dan Ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 36 huruf k dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja;

5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar secara tunai Dana Pensiun Tergugat sejumlah Rp47.059.869,00 (empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih secara tunai hak-hak Tergugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang telah diperhitungkan dengan Dana Pensiun Tergugat, yaitu sejumlah Rp39.089.774,00 (tiga puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
8. Menghukum Penggugat membayar upah proses berupa upah pokok yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jayapura, yakni sejumlah 6 x Rp10.015.600,00 = Rp60.093.600,00 (enam puluh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
9. Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp1.233.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Putusan Register Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jap., tanggal 10 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum/tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memanggil kembali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bekerja pada PT Freeport Indonesia (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Kasasi;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran kerja berupa penolakan atas penugasan yang diberikan Penggugat, sedangkan tenaga Tergugat sangat dibutuhkan di tempat penugasan tersebut;
- Bahwa Tergugat terbukti melakukan kesalahan berupa penolakan penugasan Penggugat tersebut, maka Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon Kasasi tentang undangan bipartit, penilaian alat-alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*, maka terhadap dalil tersebut tidak dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;
- Bahwa demikian pula tentang dalil penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah tepat, karena gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 22 Juli 2021 atau setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 diundangkan, sehingga terhadap perkara *a quo* tepat diperiksa dan diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DWI PRIYO SETYO HANDOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DWI PRIYO SETYO**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDOKO tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1197 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)